

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 596 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-06,  
PROSEDUR EVALUASI PERUBAHAN/AMANDEMEN  
BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA  
(*STAFF INSTRUCTION 139-06*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam sub bagian 139 D Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) telah mengatur mengenai perubahan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-06, Prosedur Evaluasi Perubahan/amandemen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Staff Instruction 139-06*);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan udara di bidang Penerbangan
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-06 PROSEDUR EVALUASI PERUBAHAN/AMANDEMEN BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA (*STAFF INSTRUCTION 139-06*).

Pasal 1

- (1) Untuk mewujudkan keselamatan penerbangan, Penyelenggara Bandar Udara harus melakukan perubahan/amandemen Buku Pedoman pengoperasian Bandar Udara secara berkelanjutan.
- (2) Perubahan/amandemen Buku Pedoman pengoperasian Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-06, Prosedur Evaluasi Perubahan/amandemen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Staff Instruction 139-06*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- (3) Berita acara evaluasi Perubahan/amandemen Buku Pedoman pengoperasian Bandar Udara, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

#### Pasal 2

Evaluasi Perubahan/amandemen Buku Pedoman pengoperasian Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan oleh tim evaluasi Perubahan/amandemen Buku Pedoman pengoperasian Bandar Udara yang ditunjuk oleh Direktur Bandar Udara.

#### Pasal 3

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memastikan bahwa penyelenggara bandar udara telah melakukan perubahan terhadap Buku Pedoman pengoperasian Bandar Udara paling lambat 6 (enam) bulan sekali atau apabila diperlukan untuk memastikan status perubahan/amandemen serta data dan informasi yang disediakan tetap akurat.

#### Pasal 4

Perubahan/amandemen Buku Pedoman pengoperasian Bandar Udara dilaksanakan berdasarkan:

- a. Permohonan dari penyelenggara Bandar udara; atau
- b. Pemberitahuan tertulis dari Direktur Jenderal kepada penyelenggara bandar udara agar melakukan perubahan terhadap Buku Pedoman pengoperasian Bandar Udara untuk menyesuaikan dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume I Bandar Udara sehingga tetap akurat.

#### Pasal 5

Dalam melakukan Perubahan/amandemen Buku Pedoman pengoperasian Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 penyelenggara Bandar udara harus menyampaikan dokumen kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara c.q Direktorat Bandar Udara.

#### Pasal 6

Direktur Bandar Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara mengawasi pelaksanaan peraturan ini

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO  
Pembina Tk. I / (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 596 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN  
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-06, PROSEDUR EVALUASI  
PERUBAHAN/AMANDEMEN BUKU PEDOMAN  
PENGOPERASIAN BANDAR UDARA (*STAFF INSTRUCTION 139-06*)  
TANGGAL : 8 OKTOBER 2015

---

**PETUNJUK TEKNIS**  
**SI 139-06**

**PROSEDUR EVALUASI PERUBAHAN/AMANDEMEN**  
**BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA**  
**(*STAFF INSTRUCTION 139-06*)**

## DAFTAR ISI

1. UMUM
  - 1.1 REFERENSI
  - 1.2 TUJUAN
  - 1.3 RUANG LINGKUP
  - 1.4 PERUBAHAN/AMANDEMEN
2. EVALUASI PERUBAHAN/AMANDEMEN BUKU PEDOMAN  
PENGOPERASIAN BANDAR UDARA
  - 2.1 DEFINISI
  - 2.2 EVALUASI PERUBAHAN/AMANDEMEN BUKU PEDOMAN  
PENGOPERASIAN BANDAR UDARA
3. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
4. TIM EVALUASI
5. TAHAPAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
  - 5.1 PERSIAPAN
  - 5.2 PROSES EVALUASI
  - 5.3 PELAPORAN
6. PENUTUP

## 1. UMUM

### 1.1 Referensi

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
- b. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 20 tahun 2009 tentang *Safety Management System (SMS)*.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*).
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (Manual Of Standard CASR – 139) Volume I Bandar Udara (*Aerodromes*).
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (Manual Of Standard CASR – 139) Volume II Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter (*Heliports*)
- f. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume III Bandar Udara Perairan (*Waterbase*).
- g. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Standar Teknis Dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (*PKP-PK*).
- h. *Annex 14 Aerodrome Volume I dan Volume II.*

### 1.3. Tujuan

- a. Sebagai acuan evaluasi penerimaan (*acceptance*) perubahan/amandemen Buku Pedoman pengoperasian Bandar Udara.
- b. Dalam rangka pemenuhan regulasi terkait Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi penerimaan (*acceptance*) Perubahan Buku Pedoman pengoperasian Bandar Udara.

### 1.4. Ruang Lingkup

Prosedur ini diberlakukan untuk keperluan evaluasi penerimaan (*acceptance*) perubahan/amandemen buku pedoman pengoperasian Bandar udara oleh Direktorat Bandar Udara, namun dapat juga dipergunakan sebagai referensi bagi penyelenggara bandar udara dalam melaksanakan kewajiban evaluasi perubahan/amandemen buku pedoman pengoperasian Bandar udara.

### 1.4 Perubahan/Amendemen

- a. Penanggung jawab

Tanggung jawab terhadap setiap perubahan yang diperlukan untuk pembaharuan prosedur ini, maupun kebutuhan terhadap adanya perubahan berada pada Kepala Subdirektorat Personel dan

Operasi Bandar Udara, Kepala Kantor dapat mengajukan usulan perubahan terhadap pedoman ini kepada Direktur.

b. Jenis Perubahan

- 1) Perubahan sementara, yaitu perubahan yang bersifat sementara dengan batasan waktu dan/atau tujuan yang jelas, yang antara lain untuk menguji suatu hal sebelum diberlakukan permanen, ataupun adanya hal-hal yang bersifat khusus.
- 2) Perubahan periodik, yaitu perubahan yang bersifat mengikat dan permanen karena perubahan standar, ketentuan atau hasil dari pengembangan kegiatan pengawasan sebelumnya.

c. Proses dan Pengesahan

- 1) Konsep perubahan disiapkan oleh Kepala Seksi Sertifikasi Personel dan Operasi Bandar Udara, dengan disertai kajian/telaah perlunya perubahan, yang dilengkapi dengan data dukung/referensi terkait.
- 2) Konsep perubahan diajukan oleh Kepala Seksi Sertifikasi Personel dan Operasi Bandar Udara kepada Kepala Subdirektorat Personel dan Operasi Bandar Udara, untuk dievaluasi sebelum diteruskan kepada Direktur.
- 3) Pengesahan usulan perubahan oleh Direktur, sebelum dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perubahan/amandemen sertifikat dan Register Bandar Udara, baik bersifat sementara maupun tetap.

## **2. EVALUASI PERUBAHAN/AMANDEMEN BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA**

### **2.1. DEFINISI**

- a. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- b. Bandar udara umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
- c. Bandar udara khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- d. Bandar udara bersertifikat adalah bandar udara yang penyelenggaraannya telah diberikan sertifikat bandar udara.
- e. Bandar udara beregister adalah bandar udara yang penyelenggaraannya telah diberikan register bandar udara.
- f. Evaluasi adalah pemeriksaan terhadap keberadaan, kelengkapan dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.



- h. Penyelenggara bandar udara umum adalah unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara dan/atau badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan atau mengoperasikan bandar udara umum.
- i. Penyelenggara bandar udara khusus adalah Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
- j. *Aerodrome* adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.
- k. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
- l. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
- m. Sertifikat/Register bandar udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- n. Sertifikat kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidangnya.
- o. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- p. Direktur adalah Direktur Bandar Udara.
- q. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

## **2.2. EVALUASI PERUBAHAN/AMANDEMEN BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA**

2.2.1. Evaluasi Perubahan/amandemen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*) untuk Bandar Udara Bersertifikat meliputi :

- a) Kata pengantar;
- b) Daftar isi;
- c) Catatan perubahan;
- d) Daftar tabel;
- e) Daftar gambar;
- f) Bab I Informasi Umum (*General Information*);
- g) Bab II Data atau Informasi Lokasi Bandar Udara (*Aerodrome Data*);
- h) Bab III Data atau Informasi yang dilaporkan kepada Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service/AIS*);
- i) Bab IV Prosedur Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Operating Procedures*);
- j) Bab V Penyelenggaraan Administrasi Bandar Udara dan Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (*Aerodrome Administration and Safety Management System*).

2.2.2. Evaluasi Perubahan/amandemen Buku Pedoman Pengoperasian untuk Bandar udara Bandar Udara Beregister meliputi:

- a) Kata pengantar;
- b) Daftar isi;
- c) Catatan perubahan;
- d) Daftar tabel;
- e) Daftar gambar;
- f) Bab I Informasi Umum (*General Information*);
- g) Bab II Data atau Informasi Lokasi Bandar Udara (*Aerodrome Data*);
- h) Bab III Data atau Informasi yang dilaporkan kepada Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service/AIS*);
- i) Bab IV Prosedur Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Operating Procedures*).

2.2.3. Evaluasi Perubahan/amandemen Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*) untuk Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) meliputi:

- a) Kata pengantar;
- b) Daftar isi;
- c) Catatan perubahan;
- d) Daftar tabel;
- e) Daftar gambar;
- f) Bab I Informasi Umum (*General Information*);
- g) Bab II Data dan Fasilitas Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;
- h) Bab III Standar Prosedur Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;
- i) Bab IV Sistem Pelaporan.

2.2.4. Evaluasi Perubahan/amandemen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Manual*) untuk Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) meliputi:

- a) Kata pengantar;
- b) Daftar isi;
- c) Catatan perubahan;
- d) Daftar tabel;
- e) Daftar gambar;
- f) Bab I Informasi Umum (*General Information*);
- g) Bab II Data dan Fasilitas Bandar Udara Perairan (*waterbase*);
- h) Bab III Standar Prosedur Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*waterbase*);
- i) Bab IV Sistem Pelaporan.

### **3. DOKUMEN ADMINISTRASI**

Penyelenggara Bandar udara dalam melakukan Perubahan/amandemen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara harus menyertakan dokumen antara lain:

- 3.1. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara untuk Bandar Udara Bersertifikat meliputi:
  - a. Surat permohonan;
  - b. Standar buku pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*) untuk bandar udara bersertifikat menunjuk pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-08, Standar Pembuatan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Advisory Circular CASR PART 139-08, Aerodrome Manual*).
  
- 3.2. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara untuk Bandar udara Berregister meliputi:
  - a) Surat permohonan;
  - b) Standar Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*) untuk bandar udara bersertifikat menunjuk pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-08, Standar Pembuatan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Advisory Circular CASR PART 139-08, Aerodrome Manual*).
  
- 3.3. Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*) untuk Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) meliputi:
  - a. Surat permohonan;
  - b. Standar Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*) untuk Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) menunjuk pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang petunjuk dan tata cara peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 139-06, Prosedur Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Advisory Circular CASR PART 139-06, The Procedure To Built And Operate Heliport*)
  
- 3.4. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Manual*) untuk Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) meliputi:
  - a. Surat permohonan;
  - b. Standar Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Manual*) untuk Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) menunjuk pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang petunjuk dan tata cara peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 139-09, Prosedur Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Waterbase*)

#### **4. TIM EVALUASI**

- a. Evaluasi perubahan/amandemen dilaksanakan oleh personel Sertifikasi atau Inspektur Bandar Udara yang khusus ditugaskan

untuk melaksanakan evaluasi perubahan/amandemen Buku Pedoman Pengoperasian bandar udara, heliport dan waterbase;

- b. Tim evaluasi perubahan/amandemen merupakan Inspektur Bandar Udara atau pegawai Direktorat Bandar Udara atau personel lain yang telah mempunyai kompetensi tertentu.

## **5. TAHAPAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN**

### **a. Persiapan**

- a. Personel yang ditugaskan untuk melakukan perubahan/amandemen harus melaksanakan persiapan pelaksanaan perubahan dengan mengevaluasi dengan membuat Berita Acara seperti pada Lampiran II
- b. Lampiran II merupakan Berita Acara perubahan/amandemen yang disusun oleh Tim Evaluasi yang disahkan oleh Kepala Seksi dan diketahui oleh Kepala Subdirektorat.
- c. Jika Perubahan/amandemen diterima/ditolak, Direktur atas nama Direktur Jenderal menyampaikan secara tertulis kepada penyelenggara bandar udara terkait penerimaan/penolakan perubahan/amandemen dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

### **b. Proses Evaluasi Dokumen Administrasi**

- a. Penyelenggara Bandar Udara/Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter/Bandar Udara Perairan menyampaikan surat permohonan dan konsep perubahan beserta dokumennya;
- b. Tim evaluasi memeriksa Perubahan/Amandemen Buku Pedoman Pengoperasian bandar udara, heliport dan waterbase beserta kajian/telaah perubahan, yang dilengkapi dengan data dukung/referensi terkait dengan menggunakan checklist pada Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Bagian 139-01 tentang Sertifikasi dan Registrasi Serta Pengawasan Keselamatan Operasi Bandar Udara pada Formulir III Lampiran II.
- c. Setelah evaluasi pemeriksaan dokumen perubahan/amandemen lengkap ketua tim evaluasi menandatangani kolom penerimaan (*acceptance*) buku pedoman Pengoperasian bandar udara, heliport dan waterbase;
- d. Perubahan/amandemen yang telah di tandatangi oleh Ketua Tim/Inspektur Bandar Udara diajukan kepada Kepala Seksi Sertifikasi Personel dan Operasi Bandar Udara dan akan dievaluasi sebelum diteruskan kepada Kepala Subdirektorat Personel dan Operasi Bandar Udara;
- e. Kepala Subdirektorat Personel dan Operasi Bandar Udara menandatangani kolom penerimaan (*acceptance*) buku pedoman Pengoperasian bandar udara, heliport dan waterbase;
- f. Jika hasil evaluasi dinyatakan belum memenuhi persyaratan, Direktur Bandar Udara akan menyampaikan secara tertulis kepada penyelenggara bandar udara/Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter/Bandar Udara Perairan.

### c. PELAPORAN

- a. Tim Evaluasi Perubahan/amandemen yang ditugaskan wajib melaporkan secara tertulis hasil evaluasi kepada Direktur guna mengirimkan perubahan buku pedoman pengoperasian yang telah ditandatangani ke penyelenggara bandar udara.
- b. Hasil Perubahan/amandemen yang telah diterima/ditolak permohonan Direktur dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- c. Setiap hasil perubahan/amandemen harus dicatat dan disimpan dalam suatu sistem database hasil perubahan/amandemen guna monitoring keselamatan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maupun oleh penyelenggara bandar udara.

## 6. PENUTUP

- a. Penyempurnaan atas Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-06, (*Staff Instruction*) Tentang Prosedur Evaluasi Perubahan/Amandemen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara akan ditampung dan dituangkan dalam penyempurnaan Pedoman Petunjuk ini dan/atau dalam dokumen tersendiri.
- b. Petunjuk ini hanya sebagai acuan Tentang dan dapat ditambah maupun dikurangi sesuai kondisi berdasarkan peraturan dan ketentuan keselamatan penerbangan, khususnya Prosedur Evaluasi Perubahan/Amandemen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara.

## 7. INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 – 06 (Staff Instruction (SI) 139-06) tentang Prosedur Evaluasi Perubahan/Amandemen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara dapat menghubungi:

Direktorat Bandar Udara,  
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,  
Gedung Karya Lantai 24,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110,  
Telp. 021 3507623, 3506661, 3507577,  
Fax.021 3505571.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,

  
**HEMI PAMURAHARJO**  
Pembina Tk. I / (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR :KP 596 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN  
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-06, PROSEDUR EVALUASI  
PERUBAHAN/AMANDEMEN BUKU PEDOMAN  
PENGOPERASIAN BANDAR UDARA (*STAFF INSTRUCTION 139-06*)  
TANGGAL :8 OKTOBER 2015

---

**BERITA ACARA EVALUASI  
PERUBAHAN/AMANDEMEN  
BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA  
BANDAR UDARA/REGISTER/HELIPORT/WATERBASE .....**

---

Pada hari ini ..... tanggal .....Bulan ..... Tahun ....., telah melaksanakan Evaluasi atas dokumen persyaratan Administrasi permohonan Perubahan/Amandemen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara..... nomor surat : ..... tanggal ..... perihal .....

**I. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Bandar Udara;
3. Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Bagian 139-01tentang Sertifikasi dan Registrasi Serta Pengawasan Keselamatan Operasi Bandar Udara (*Staff Instruction 139-01*);
4. Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-06, Tentang Prosedur Evaluasi Perubahan/Amandemen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;
5. Surat permohonan ..... nomor : ..... tanggal .....perihal .....

**II. HASIL VERIFIKASI**

1. Bahwa surat permohonan beserta lampirannya telah/belum memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang didalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 55 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) dan Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Bagian 139-01tentang Sertifikasi dan Registrasi Serta Pengawasan Keselamatan Operasi Bandar Udara (*Staff Instruction 139-01*) serta Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-06, Tentang Prosedur Evaluasi Perubahan/Amandemen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara
2. Rincian hasil verifikasi terlampir.

Jakarta, .....

Petugas Pemeriksa,

(Nama Inspektur/Personel Pemeriksa)

(Tanda Tangan)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



## ALUR PROSES EVALUASI PERUBAHAN/AMANDEMEN BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA

